



## **BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/139.A/KPTS/408.21/2014**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR  
188.45/53/KPTS/408.21/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENIANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

## **BUPATI PACITAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan Sdr Drs. Suko Wiyono, MM berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/141/212/2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan di tunjuk sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pemantauan kegiatan orang asing di Kabupaten Pacitan perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/53/KPTS/408.21/2014 Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing Kabupaten Pacitan Tahun 2014;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/53/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing Kabupaten Pacitan Tahun 2014
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah

9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 24 PR.09.03 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
16. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/53/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing Kabupaten Pacitan Tahun 2014

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/53/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran nomor urut 1 huruf b kolom 3 Pit. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan diubah dan ditulis Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada Tanggal, 25 - 2 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Sdr. Menteri Hukum dan HAM di Jakarta;
  2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM cq Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Madiun di Madiun;
  4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr. Komandan Kodim 0801 Pacitan;
  6. Sdr. Kapolres Pacitan;
  7. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan;
  8. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  9. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.